

Dinamika Hukum Persaingan Usaha: Dari Prinsip Klasik hingga Era Ekonomi Digital

Gisella Helga Xaviera¹, Jessy Yohanes², Paulina Shelly Kwu³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹ Xavieragisella@gmail.com

² Jessyyohanes@gmail.com

³ Mochiurboo@gmail.com

Abstract

The rapid development of the digital economy has fundamentally transformed the landscape of business competition in Indonesia, which was originally regulated under classical principles embodied in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study aims to examine the relevance and effectiveness of traditional competition law principles in addressing emerging challenges posed by digital business models, the use of algorithms, and digital platform ecosystems. In this context, the Indonesia Competition Commission (KPPU) faces significant challenges in defining digital markets, identifying anti-competitive behavior, and addressing cross-border business actors. The study also highlights the need for regulatory reform, including legal amendments and policy harmonization with international standards, as well as the enhancement of institutional capacity through information technology and global cooperation. This research seeks to provide responsive and adaptive policy recommendations to support fair business competition in the digital era.

Keywords: Competition Law; Digital Economy; KPPU; Algorithms; Law No. 5/1999 reform

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah secara fundamental lanskap persaingan usaha di Indonesia, yang sebelumnya diatur berdasarkan prinsip-prinsip klasik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi dan efektivitas prinsip-prinsip hukum persaingan usaha klasik dalam menghadapi tantangan baru yang dihadirkan oleh model bisnis digital, penggunaan algoritma, dan ekosistem platform digital. Dalam konteks ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghadapi tantangan besar dalam mendefinisikan pasar digital, mengidentifikasi praktek anti-persaingan, serta menindak pelaku usaha lintas yurisdiksi. Kajian ini juga membahas perlunya reformasi regulasi, baik dalam bentuk revisi undang-undang maupun harmonisasi kebijakan dengan standar internasional, serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum melalui teknologi informasi dan kolaborasi global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha; Ekonomi Digital; KPPU; Algoritma; Revisi UU No. 5/1999

A. Pendahuluan

Hukum persaingan usaha di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, lahir dengan tujuan utama untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan efisien di pasar konvensional. Namun, dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, muncul tantangan baru dalam menyesuaikan regulasi tersebut dengan dinamika pasar digital yang semakin kompleks. Perubahan perilaku konsumen dan pelaku usaha, seperti penggunaan big data, algoritma, dan platform digital, memunculkan potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sebelumnya tidak terbayangkan.¹

Namun, dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, muncul tantangan baru dalam menyesuaikan regulasi tersebut dengan dinamika pasar digital yang semakin kompleks. Perubahan perilaku konsumen dan pelaku usaha, seperti penggunaan big data, algoritma, dan platform digital, memunculkan potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sebelumnya tidak terbayangkan.² Perubahan perilaku konsumen dan pelaku usaha, seperti penggunaan big data, algoritma, dan platform digital, memunculkan potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sebelumnya tidak terbayangkan.³ Selain itu, model bisnis berbasis ekosistem digital seringkali menciptakan ketergantungan pada satu atau beberapa pelaku usaha dominan, yang memperbesar risiko penyalahgunaan posisi pasar.⁴

Dalam konteks ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) dihadapkan pada tantangan dalam mendefinisikan pasar dan mengidentifikasi praktek anti

¹ Ramdin dan Zuhrah, “Peran Hukum dalam Menyeimbangkan Persaingan Usaha di Ekosistem Digital,” *An Nuqud: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 78–90, <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/download/1635/789/4599>.

² Rizki, Mochammad Januar. “Tantangan Penegakan Hukum Anti-Monopoli Era Ekonomi Digital.” *hukumonline.com*, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penegakan-hukum-anti-monopoli-era-ekonomi-digital-lt602ce639a3da9/>.

³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Algoritma vs Persaingan Usaha.” KPPU.go.id, 2 Maret 2021. <https://kppu.go.id/blog/2021/03/algoritma-vs-persaingan-usaha/>.

⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Digital Economy and Competition. <https://www.oecd.org/daf/competition/digital-economy-competition.htm>.

persaingan di ruang digital yang tidak terbatas secara geografis. Dinamika digital memperumit batas-batas pasar tradisional karena pelaku usaha dapat beroperasi lintas negara tanpa kehadiran fisik. Hal ini menuntut KPPU untuk mengadaptasi pendekatan analisis pasar dengan mempertimbangkan data, algoritma, serta platform digital yang memiliki kekuatan pasar signifikan. Selain itu, koordinasi dengan otoritas persaingan global menjadi krusial untuk menangani isu-isu lintas yurisdiksi yang kompleks.⁵

Melalui kajian ini, akan dianalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum persaingan usaha klasik diterapkan dalam konteks ekonomi digital dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pasar digital. Perkembangan pesat platform digital telah menciptakan dinamika persaingan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali efektivitas rangkaian hukum persaingan dalam menghadapi tantangan era digital. Kajian ini juga akan mempertimbangkan peran regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap transformasi digital.

Senada dengan fokus penelitian ini, isu hukum yang akan dijawab ialah bagaimana evolusi prinsip-prinsip dasar hukum persaingan usaha dari konsep klasik hingga penerapannya dalam konteks hukum Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal, pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Data

⁵ Muslimin, Muslimin. "Urgensi Hukum Persaingan Usaha dalam Menyikapi Perkembangan Ekonomi Digital." *Cendekia: Jurnal Ilmiah Studi Keislaman* 8, no. 3 (2022): 1122–1132. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1417>.

diperoleh melalui metode studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum dan literatur relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika penegakan hukum persaingan usaha di era digital.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Evolusi Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha: Kajian Terhadap Konsep Klasik dan Perkembangannya di Indonesia

Prinsip-prinsip dasar hukum persaingan usaha di Indonesia berakar pada konsep klasik yang menekankan larangan terhadap praktik monopoli dan kartel. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur berbagai bentuk perjanjian yang dapat menghambat persaingan, seperti penetapan harga dan pembagian wilayah.⁶ Pasal 5 UU tersebut, misalnya, melarang perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha yang bersifat merugikan persaingan sehat.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum ini adalah *per se illegal*, dimana tindakan tersebut dianggap melanggar hukum tanpa perlu pembuktian dampak negatifnya terlebih dahulu.⁸

Namun, tidak semua ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan *per se illegal*. Beberapa pasal, seperti Pasal 11 yang mengatur kartel produksi, menggunakan pendekatan *rule of reason*. Dalam pendekatan ini, diperlukan analisis lebih lanjut untuk membuktikan apakah suatu perjanjian benar-benar merugikan persaingan. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi dalam hukum persaingan usaha Indonesia terhadap kompleksitas praktik bisnis.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

⁷ Jawani, Lunita. "Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 1, no. 2 (December 5, 2021): 99–106. https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/view/2215.

⁸ Hidayat, Sherina Naailah., Hanif N Widhiyanti, and M. Zairul Alam. "ANALISIS YURIDIS KARAKTERISTIK KARTEL SEBAGAI PERBUATAN ANTI PERSAINGAN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN SHERMAN ANTITRUST LAW". *Brawijaya Law Student Journal* (May 18, 2021). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4223>.

Perbandingan dengan hukum persaingan di negara lain, seperti Amerika Serikat, menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan. Di AS, semua bentuk kartel dianggap ilegal tanpa perlu pembuktian dampak negatifnya, sesuai dengan pendekatan *per se illegal* yang diatur dalam Sherman Act. Sementara itu, di Indonesia, pendekatan *rule of reason* menuntut pembuktian lebih lanjut, yang dapat mempersulit proses penegakan hukum. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan kepastian hukum dan efisiensi dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Dalam praktiknya, pendekatan *rule of reason* memerlukan analisis ekonomi yang mendalam untuk menilai dampak suatu perjanjian terhadap pasar.⁹ Hal ini menuntut keterlibatan ahli ekonomi dan hukum dalam proses penegakan hukum. Namun, keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga penegak hukum di Indonesia seringkali menjadi hambatan dalam penerapan pendekatan ini. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum persaingan usaha dapat terganggu.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital menambah kompleksitas dalam penegakan hukum persaingan usaha. Praktik bisnis baru yang muncul dalam ekonomi digital, seperti penggunaan algoritma dalam penetapan harga, memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif. Hal ini menuntut pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menghadapi tantangan baru. Tanpa adaptasi yang memadai, hukum persaingan usaha dapat tertinggal dalam mengatur dinamika pasar yang terus berkembang.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pembaruan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan praktik bisnis modern. Harmonisasi dengan kebijakan persaingan regional, seperti ASEAN Competition Action Plan 2025, juga penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.¹⁰ Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung efektivitas penegakan

⁹ Ukas, Ukas, and Zulkifli Zulkifli. "Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Rule of Reason (Studi Di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah II Kota Batam)." *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 2 (November 27, 2021): 16–30. <https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4514>.

¹⁰ Wahjuni, Marta Sri. "URGENSI PERUBAHAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ASEAN." *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni* 3, no. 1 (October 4, 2019): 22. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3457>.

hukum persaingan usaha. Dengan demikian, hukum persaingan usaha di Indonesia dapat lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan di era ekonomi digital.¹¹

C.2 Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah lanskap persaingan usaha secara signifikan, menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Model bisnis digital, seperti platform e-commerce dan penggunaan algoritma dalam penetapan harga, menciptakan kompleksitas yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum secara spesifik mengatur praktik-praktik bisnis digital, sehingga menimbulkan kesenjangan hukum dalam mengatasi isu-isu persaingan usaha di era digital. Hal ini menunjukkan perlunya pembaharuan regulasi untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi digital.¹²

Salah satu tantangan utama adalah identifikasi pelaku usaha dalam ekosistem digital yang sering kali bersifat lintas batas dan tidak memiliki keberadaan fisik di Indonesia.¹³ Ketidakhadiran prinsip ekstrateritorialitas dalam UU No. 5 Tahun 1999 menyulitkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menindak pelaku usaha asing yang melakukan praktik anti-persaingan di pasar digital Indonesia.¹⁴ Hal ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha digital yang beroperasi secara global. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mampu menjangkau pelaku usaha lintas yurisdiksi.¹⁵

Penggunaan algoritma dalam penetapan harga dan distribusi produk oleh

¹¹ Evi Kongres et al., "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews," *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294–310, <https://doi.org/10.15575/kh.v6i3.35508>.

¹² Andrian Nathaniel, Michelle Audree Ongko, and Richie Sanjaya Putra, "Urgensi Perlindungan Paten Secara Internasional Dalam Tatanan Digitalisasi," *Anthology Inside Intellectual Property* 2, no. 1 (2024): 86–109, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/viewFile/8252/3874>.

¹³ Claresta Devina Sugianto, Fajar, Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.

¹⁴ Utomo, Setiyo, Deny Slamet Pribadi, and K. Wisnu Wardana. "IMPLIKASI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL." *Lex Jurnalica* Volume 20 Nomor 1 (April 2023). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/6086/3814>.

¹⁵ Laurenzia Luna Fajar Sugianto, Yuber Lago, "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA," *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91–108, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/qlr.v3i2.6552>.

platform digital juga menimbulkan tantangan dalam mendeteksi dan membuktikan praktik kolusi atau penyalahgunaan posisi dominan. Algoritma dapat digunakan untuk menyamakan harga secara otomatis tanpa adanya komunikasi langsung antar pelaku usaha, sehingga sulit dibuktikan sebagai perjanjian yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam analisis hukum persaingan usaha yang mempertimbangkan aspek teknologi. KPPU perlu mengembangkan kapasitas teknis untuk memahami dan mengawasi penggunaan algoritma dalam bisnis digital.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di KPPU menjadi hambatan dalam penegakan hukum di era digital. Kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan analisis data menghambat kemampuan KPPU dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran hukum persaingan usaha di sektor digital. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas teknis menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Tanpa peningkatan kapasitas, KPPU akan kesulitan dalam mengimbangi kompleksitas bisnis digital.¹⁶

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi regulasi yang mencakup prinsip ekstrateritorialitas dan pengaturan khusus terhadap praktik bisnis digital. Selain itu, penguatan kapasitas KPPU melalui pelatihan dan kolaborasi dengan lembaga internasional dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pemerintah juga perlu mendorong harmonisasi regulasi dengan standar internasional untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di era digital. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dapat lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.

D. Kesimpulan

Hukum persaingan usaha di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berakar pada prinsip-prinsip klasik yang menentang

¹⁶ Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

praktik monopoli dan kartel. Pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum bervariasi antara *per se illegal* dan *rule of reason*, menunjukkan upaya untuk menyesuaikan dengan kompleksitas praktik bisnis modern. Meskipun demikian, penerapan pendekatan *rule of reason* masih menghadapi tantangan besar, terutama karena terbatasnya kapasitas analisis ekonomi dan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum seperti KPPU.

Di era ekonomi digital, tantangan dalam penegakan hukum semakin meningkat. Model bisnis berbasis platform, penggunaan algoritma, dan pelaku usaha lintas batas menghadirkan kompleksitas yang belum diakomodasi secara memadai oleh regulasi saat ini. UU No. 5 Tahun 1999 tidak secara eksplisit mengatur praktik bisnis digital dan belum mengadopsi prinsip ekstrateritorialitas, sehingga menyulitkan KPPU dalam menjangkau dan menindak pelanggaran oleh pelaku usaha asing.

Keterbatasan teknologi dan keahlian teknis di KPPU memperburuk situasi, mengingat penegakan hukum di sektor digital membutuhkan pemahaman mendalam terhadap teknologi informasi dan analisis data. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi sangat penting, baik dalam bentuk revisi UU maupun harmonisasi dengan standar internasional dan kebijakan persaingan regional seperti ASEAN Competition Action Plan 2025.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan langkah strategis yang mencakup reformasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, hukum persaingan usaha Indonesia dapat menjadi lebih responsif, adaptif, dan efektif dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang - undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Jurnal Ilmiah

- Hidayat, Sherina Naailah, Hanif N Widhiyanti, dan M. Zairul Alam. "Analisis Yuridis Karakteristik Kartel sebagai Perbuatan Anti Persaingan dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Sherman Antitrust Law." *Brawijaya Law Student Journal* (18 Mei 2021). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4223>.
- Jawani, Lunita. "Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 1, no. 2 (5 Desember 2021): 99-106. https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/view/2215.
- Muslimin, Muslimin. "Urgensi Hukum Persaingan Usaha dalam Menyikapi Perkembangan Ekonomi Digital." *Cendekia: Jurnal Ilmiah Studi Keislaman* 8, no. 3 (2022): 1122-1132. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1417>.
- Ramdin, Ramdin, dan Zuhrah, Zuhrah. "Peran Hukum dalam Menyeimbangkan Persaingan Usaha di Ekosistem Digital." *An Nuqud: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Januari 2024): 78-90. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/download/1635/789/4599>.
- Ukas, Ukas, dan Zulkifli, Zulkifli. "Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Rule of Reason (Studi Di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah II Kota Batam)." *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 2 (27 November 2021): 16-30. <https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4514>.
- Utomo, Setiyo, Deny Slamet Pribadi, dan K. Wisnu Wardana. "Implikasi Pengawasan Persaingan Usaha terhadap Perkembangan Ekonomi Digital." *Lex Jurnalica* 20, no. 1 (April 2023). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/6086/3814>.
- Wahjuni, Marta Sri. "Urgensi Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Rangka Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 3, no. 1 (4 Oktober 2019): 22. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3457>.
- Fajar Sugianto, Yuber Lago, Laurenzia Luna. "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA." *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91-108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/gle.v3i2.6552>.

- Kongres, Evi, Fajar Sugianto, Erny Herlin Setyorini, Bariyima Sylvester Kokpan, and Sheng Zhang. "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews." *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294–310. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i3.35508>.
- Nathaniel, Andrian, Michelle Audree Ongko, and Richie Sanjaya Putra. "Urgensi Perlindungan Paten Secara Internasional Dalam Tatanan Digitalisasi." *Anthology Inside Intellectual Property* 2, no. 1 (2024): 86–109. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/viewFile/8252/3874>.
- Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

Media Internet

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Algoritma vs Persaingan Usaha." KPPU.go.id, 2 Maret 2021. <https://kppu.go.id/blog/2021/03/algoritma-vs-persaingan-usaha/>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Digital Economy and Competition. Accessed 7 May 2025. <https://www.oecd.org/daf/competition/digital-economy-competition.htm>.
- Rizki, Mochammad Januar. "Tantangan Penegakan Hukum Anti-Monopoli Era Ekonomi Digital." hukumonline.com, 17 Februari 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penegakan-hukum-anti-monopoli-era-ekonomi-digital-lt602ce639a3da9/>.